

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/PP.00 / 90 / 2008**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

Membaca : 1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah **AL - MAARIF** Kp. Cilentung Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, Nomor : 08/MI/II/2008 Tanggal, 11 Februari 2008, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **AL -MAARIF** Kp. Cilentung Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang;

2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MINPari, Nomor : MI.02.2/OT.01.1/064/III/2008, Tanggal 17 Maret 2008.

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **AL -MAARIF** Kp. Cilentung Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Bahwa Madrasah Ibtidaiyah **AL -MAARIF** Kp. Cilentung Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, terhitung sejak tanggal 1968 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;

Kedua : Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah **AL -MAARIF** Kp. Cilentung Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 26 Maret 2008

An. *[Signature]*
Kepala Seksi Mapenda



[Signature]
PAHRUROJI HUSNI, S.Ag. M.Si
NIP. 150 197 896

Tembusan :

1. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta,
2. Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta,
3. Kepala Kanwil Depag Propinsi Banten,
4. Ketua KKM MIN Pari - Pandeglang